



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN SUMPIUH

Jl. Kawedanan Nomor 1 Sumpiuh Kode Pos 53195

Telepon: (0282) 497621 Faksimile: (0282) 497621

Email: sumpiuh@banyumaskab.go.id Website: sumpiuhkec.banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT SUMPIUH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 08 TAHUN 2023

TENTANG

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)

KECAMATAN SUMPIUH KABUPATEN BANYUMAS

CAMAT SUMPIUH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kecamatan Sumpiuh, perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pemerintah Kecamatan Sumpiuh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Sumpiuh tentang Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kecamatan Sumpiuh;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1999, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2014 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
 7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT SUMPIUH TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KECAMATAN SUMPIUH KABUPATEN BANYUMAS

KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi Kecamatan Sumpiuh yang selanjutnya disebut UPG, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusann ini;


KEDUA : UPG Kecamatan Sumpiuh sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:

1. melakukan pencatatan terhadap laporan Gratifikasi yang diterima, selanjutnya dikirimkan kepada UPG Kecamatan Sumpiuh paling lambat 5 (lima) hari kerja;
2. mencantumkan larangan pemberian/penerimaan Gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan pada setiap penugasan dan pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa;
3. memasang larangan pemberian/penerimaan Gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan pada tempat yang memberikan pelayanan publik;
4. membuat surat edaran larangan pemberian/penerimaan Gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan pada hari raya keagamaan;
5. melakukan sosialisasi secara berkala kepada seluruh Pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing, Mitra Kerja, Pihak Ketiga, dan pihak lainnya mengenai pengendalian Gratifikasi; dan
6. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap laporan Gratifikasi yang disampaikan pelapor dari unit kerjanya ke UPG Kecamatan Sumpiuh, terbatas pada jumlah dan substansi yang dilaporkan, dengan berkoordinasi dengan UPG Kabupaten Banyumas.

KETIGA : UPG Kecamatan Sumpiuh dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada UPG Kabupaten.

- KEEMPAT : Masa kerja UPG Kecamatan Sumpiuh sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai sejak berlakunya Keputusan Camat Sumpiuh ini. Keputusan Camat Sumpiuh ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Camat Sumpiuh ini dibebankan kepada Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.
- KEENAM : Keputusan Camat Sumpiuh ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumpiuh
Pada tanggal 07 Oktober 2023



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT SUMPIUH
NOMOR : 08 TAHUN 2023
TENTANG UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI (UPG) KECAMATAN SUMPIUH
KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
KECAMATAN SUMPIUH KABUPATEN BANYUMAS

NO	NAMA/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM UPG
1	2	3
1.	Camat Sumpiuh	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Sumpiuh	Ketua
3.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	Kasi Pemerintahan Desa	Anggota
5.	Kasi Ekonomi dan Pembangunan	Anggota
6.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
7.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Anggota
8.	Kasi Pelayanan	Anggota
9.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Anggota

CAMAT SUMPIUH,
KECAMATAN
SUMPIUH
AHMAD SURYANTO

